

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
2. Tugas : Melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
 - f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan dan Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	Perhitungan dilakukan dengan melalui 8 variabel yaitu 1. Kinerja Lembaga Legislatif 2. Kinerja Lembaga Yudikatif 3. Netralitas Penyelenggara Pemilu 4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah 5. Jaminan Pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat 6. Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah 7. Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik 8. Pendidikan Politik pada kader partai politik. Formulasi perhitungan dari data : Dokumen berupa Perda, Pergub, Perbup, Surat Edaran, Data Resmi K/L/D/I, dsb, Surat Kabar satu per provinsi dengan oplah terbesar atau jangkauan terluas, Focus Group Discussion (FGD) untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari stakeholder, Berita Online diperoleh dengan scrapping data 7 portal berita online (antaranews, kompas.com, detik.com, tirto.id, kumparan.com, jpnn.com, Tribunnews.com)	Bada Pusat Statistik (BPS)	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim
2.	Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	Potensi Konflik	Jumlah hasil pemantauan di lapangan potensi konflik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim

3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	Metode pengukuran : survei kepuasan masyarakat dilakukan dengan teknik pemberian kuisioner, baik dengan pengisian sendiri maupun kuisioner dengan wawancara tatap muka. Alat ukur : kuesioner tentang unsur-unsur pelayanan dengan bentuk jawaban yang mencerminkan tingkat kualitas dari setiap unsur pelayanan. Angka 1 mewakili : tidak baik, Angka 2 mewakili : kurang baik, Angka 3 mewakili : baik dan Angka 4 mewakili : sangat baik. $\text{Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$ Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut : $\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \frac{\text{Nilai Penimbang}}$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilai IKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut $\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim
4.		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	Nilai diperoleh dari hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja oleh Tim Inspektorat	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim	Badan Kesbangpol Prov. Kaltim

Mengetahui,

Drs. Sufian Agus, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196602041988031016